



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 1863/UN5.1.R/SK/TPM/2022

TENTANG

TIM PELAKSANAAN KONSELING DI UNIT LAYANAN TERPADU DENGAN UNIT  
BIDANG PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA (UPKBM)

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Unit Bidang Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa (UPKBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Konseling di Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan Unit Bidang Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa (UPKBM) Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG TIM PELAKSANAAN KONSELING DI UNIT LAYANAN  
TERPADU DENGAN UNIT BIDANG PELAYANAN KONSULTASI  
DAN BIMBINGAN MAHASISWA (UPKBM);
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Konseling di Unit Layanan Terpadu  
(ULT) dengan Unit Bidang Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan  
Mahasiswa (UPKBM);
- KEDUA : Tim bekerja melakukan Tim Pelaksanaan Konseling di Unit  
Layanan Terpadu (ULT) dengan Unit Bidang Pelayanan  
Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa (UPKBM);
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium setiap bulan  
sebesar, Koordinator: Rp 2,000,000/bulan. Wakil Koordinator: Rp  
1,600,000/bulan. Anggota: Rp 500,000/bulan. sesuai dengan  
Surat Keputusan ini dan dibebankan pada Anggaran Dana PTN-  
BH RKA Universitas Sumatera Utara Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku bulan Agustus sampai dengan Desember  
2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 01 AUG 2022

REKTOR,

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR /UNS.1.R/SK/TPM/2022  
TANGGAL  
TENTANG  
TIM PELAKSANAAN KONSELING DI UNIT LAYANAN  
TERPADU DENGAN UNIT BIDANG PELAYANAN  
KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA (UPKBM)

JABATAN	NAMA
Kordinator	Sri Supriyantini, M.Si., Psikolog
Wakil Kordinator	Debby Anggraini Daulay, M.Psi., Psikolog
Anggota	1. drg. Siti Salmiah, Sp.KGA
	2. Ika Dama Yanti Nasution, S.S
	3. Nabilah Adzhani, S.IKom

Ditetapkan di Medan  
Rektor,



MURYANTO AMIN